



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR
KABUPATEN KUTAI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang terkait dengan usaha mikro, kecil, menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa untuk memperluas kesempatan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya untuk memperoleh perkuatan modal serta meningkatkan pelayanan pembiayaan dipandang perlu memfasilitasi penyelenggaraan dana bergulir;
 - c. bahwa diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu kiranya Penyelenggaraan Dana Bergulir menggunakan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 (ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 37. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 38. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DAN

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR KABUPATEN KUTAI BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban suatu BLUD;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja /unit pengelola dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi dan Masyarakat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan usaha lainnya;
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
15. Usaha lainnya adalah Usaha yang tidak termasuk dalam Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai Perbankan;
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas urusan Pemerintah yang bersangkutan, yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu;
17. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program penyelenggaraan dana bergulir;
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD;
19. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD;
20. BLUD Unit Kerja adalah Unit Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPDB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan penyelenggaraan dana bergulir dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Dana Bergulir dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Perangkat Kerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Umum Daerah;
- b. Bukan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- c. Pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien dengan praktik bisnis yang sehat;
- d. Mengutamakan aspek manfaat yang dihasilkan bukan keuntungan;
- e. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Keuangan
- f. Akuntabilitas;
- g. Transparansi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah maupun nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

BAB III KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Karakteristik dana bergulir dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari keuangan negara;
 - b. Dicantumkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan;
 - c. Dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan koperasi, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan koperasi;
 - e. Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya;
 - f. Dapat ditarik kembali pada suatu saat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Bupati;
- (2) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai Penyelenggaraan Dana Bergulir disebut Unit Pengelola Dana Bergulir disingkat UPDB;
- (2) UPDB beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain :

- a. Struktur Organisasi;
 - b. Prosedur Kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip, antara lain :
- a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas;
 - d. Independensi;

Pasal 8

- (1) UPDB menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan menggunakan standar pelayanan minimal yang diatur Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat dicapai, relevan dan diandalkan serta tepat waktu;
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan;
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) adalah spesifikasi teknis tentang standar pelayanan penyelenggaraan dana bergulir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Dana bergulir dapat bersumber dari :
- a. Pengeluaran Pembiayaan APBD atau APBN;
 - b. Hibah;
 - c. Penarikan kembali pokok Dana Bergulir;
 - d. Pendapatan dari Dana Bergulir;
 - e. Saldo Pokok Pembiayaan yang diterima dari APBD; dan/atau
 - f. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Ketentuan Sumber Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya;
- (2) Penerima Dana Bergulir terdiri dari :
- a. Koperasi,
 - b. Usaha Mikro,

- c. Usaha Kecil,
- d. Usaha Menengah dan/atau,
- e. Usaha Lainnya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Dana Bergulir wajib menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- (2) Untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, Unit Pengelola Dana Bergulir menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada unit kerja vertikal yang lebih tinggi;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- (4) UPDB menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis penyelenggara dana bergulir BLUD-SKPD dilakukan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- (2) Pembinaan teknis penyelenggara dana bergulir BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan;
- (3) Pembinaan keuangan penyelenggara dana bergulir BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengawasan operasional penyelenggara dana bergulir BLUD dilakukan oleh pengawas internal;
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

Pasal 15

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dana bergulir pada UPDB dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaannya berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Perubahan status kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
 - b. Perubahan organisasi, antara lain: Penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	PJ. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Nathanael, S.Th, M.Si	Pj. Kepala DISPERINDAGKOP dan UMKM	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 21.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMATAN TIMUR : 21/2015.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR KABUPATEN KUTAI BARAT

I. UMUM.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di Daerah dan meningkatkan pelayanan pembiayaan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan serta upaya menghindari munculnya rentenir dan pengijon yang merusak perekonomian rakyat, sejak tahun 1965 telah dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank di seluruh Indonesia dengan berbagai inisiasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu persoalan yang dihadapi para pelaku usaha dalam mengawali dan mengembangkan usaha adalah sulitnya akses untuk memperoleh modal usaha. Pemberian Pinjaman Dana bergulir kepada K-UMKM merupakan salah satu upaya dalam program Kredit Modal Usaha bagi K-UMKM di Kabupaten Kutai Barat untuk mendukung pengembangan Ekonomi kerakyatan yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan pendapatan usaha serta perluasan kesempatan kerja.

Pemberian pinjaman bergulir kepada K-UMKM hanya dapat memenuhi kriteria pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sasaran apabila pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan Pengalokasian Dana K-UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui APBD Kabupaten Kutai Barat, bertujuan antara lain :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi Kerakyatan agar dapat tumbuh dan berkembang terus maju berdaya saing guna menjawab tantangan pada era globalisasi.
- b. Mendukung pengembangan Ekonomi kerakyatan yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan pendapatan usaha serta perluasan kesempatan kerja.
- c. Membentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sejalan dengan adanya regulasi Peraturan Perundang-undangan baik dalam bidang pemerintahan maupun perbankan, untuk lebih memberdayakan keberadaan LKM atas inisiasi Pemerintah Daerah dan mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan mampu berdaya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Republik Indonesia, berarti kewenangan Daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau usaha lainnya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan dan memperkuat struktur permodalan, pembiayaan, pemberdayaan masyarakat pengusaha lemah guna menggali dan mengembangkan potensi usaha dalam menunjang pembangunan daerah dan mendukung pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Memperhatikan makna amanah Undang-Undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi memiliki Fungsi :

1. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur dengan berlandaskan UUD 1945 Pasal 33 yang kedudukannya sebagai soko guru perekonomian nasional.
2. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pasal dan UUD 1945.
3. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional.
4. Perkembangan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.

Memperhatikan Amanah Undang Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah tertuang diantaranya dalam Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 21 dan 22 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi UMKM melalui Pengembangan Sumber Pembiayaan dari Kredit Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
2. Pasal 24 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan UMKM bidang pembiayaan dan Penjaminan dengan mengembangkan Lembaga Penjaminan Kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjaminan ekspor.

Terjadinya regulasi dan berdasarkan makna Peraturan dan Perundang-undangan diatas serta memperhatikan potensi masyarakat usaha mikro dan kecil yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Barat terhadap kebutuhan pelayanan pembiayaan untuk menunjang permodalan usaha dalam rangka menunjang dan mendukung pelaksanaan daerah untuk terwujudnya peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian kerakyatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya Strategi Perubahan Pengembangan K-UMKM atas inisiasi Pemerintah sesuai dengan Peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu adanya Pengaturan Penyelenggaraan Dana Bergulir untuk Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang dikelola oleh Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (UPT-SKPD) sebagai Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Hal ini dilakukan agar dapat lebih mampu melakukan Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Barat di berbagai sektor dan memperluas akses permodalan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta sumber dana dari luar pemerintah misalnya Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) maupun Dana Bank Dunia dan sumber lainnya yang sah.

Sehubungan hal diatas, untuk terwujudnya Penyelenggaraan Dana Bergulir dan sejalan dengan berkembang dunia usaha, yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan langkah rasional menyangkut penataan sistem manajemen operasional penyelenggaraan dana bergulir yang sehat, efisien, efektif, tangguh dan dapat menunjang kelancaran kegiatan usaha Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya, sehingga mampu mendorong dan menciptakan Koperasi dan UMKM

yang berdaya saing dalam era globalisasi. Untuk itu maka dipandang perlu menempuh kebijakan- kebijakan penyelenggaraan dana bergulir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bukan kekayaan daerah yang dipisahkan" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan dana bergulir koperasi UMKM merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan masyarakat efektif dan efisien" adalah bahwa pemberian pelayanan umum secara efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan "Praktek bisnis yang sehat" adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "fleksibilitas" adalah bahwa keleluasaan pengelolaan keuangan/barang PPK-BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah bahwa semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan" adalah bahwa dana bergulir dimasukkan ke dalam siklus APBD yaitu dalam APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan PA/KPA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Dimiliki atau dikuasai dan / atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)" adalah bahwa PA/KPA mempunyai hak kepemilikan dana bergulir, penguasaan dana bergulir dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah" adalah bahwa PA/KPA/Pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/ menagih dana bergulir dengan menggunakan bunga/bagi hasil selain pokok dana bergulir kepada penerima dana bergulir atau PA/KPA/Pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/menagih dana bergulir dengan tidak menggunakan bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Perkuatan modal" adalah bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima dana bergulir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dapat ditarik kembali" adalah bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh PA/KPA/Pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dari penerima dana bergulir untuk digulirkan kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Persyaratan substantif" adalah bahwa terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik dalam hal pelayanan umum berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, dan/atau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis" adalah bahwa terpenuhinya kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PPK-BLUD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta memiliki kinerja keuangan yang sehat.

Yang dimaksud dengan "persyaratan administratif adalah bahwa terpenuhi apabila unit pengelola dana bergulir sanggup untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, terpenuhinya pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pola Tata Kelola" adalah bahwa peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tatalaksana, akuntabilitas dan transparansi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Struktur organisasi" adalah bahwa posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Prosedur kerja" adalah bahwa hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pengelompokan fungsi yang logis" adalah bahwa pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pengelolaan sumber daya manusia" adalah bahwa pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Transparansi" adalah bahwa keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas" adalah bahwa kejelasan fungsi struktur, sistem PPK-BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Responsibilitas" adalah bahwa kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perUndang-Undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Independensi" adalah bahwa kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Standar Pelayanan Minimal" adalah bahwa spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan PPK-BLUD kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Internal auditor" adalah bahwa sebagai pengawas internal bersama-sama jajaran manajemen BLUD yang menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD untuk membantu manajemen BLUD dalam hal pengamanan harta kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan, menciptakan efisiensi dan produktifitas dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 178.